



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

JLN. JEND. SOEHARTO NO. 50 TELP. (0387) - 61213

WAINGAPU

PETIKAN Dari Keputusan Bupati Sumba Timur

Nomor : 204/PK.421.1/1.644/VII/2008
Lampiran : 1 (Satu) Daftar

BUPATI SUMBA TIMUR

Menimbang : dsb.nya
Mengingat : dsb.nya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin operasional, menyesuaikan nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok masyarakat/yayasan pendidikan tertentu tidak diperkenankan membuka TK, SD Kecil dan/atau Kelas Paralel dan apabila Yayasan Pendidikan tertentu ingin mendirikan TK, SD baru, harus mendapat izin operasional dari Bupati Sumba Timur setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh keputusan sebelumnya yang mengatur tentang Ijin Operasional bagi TK dan SD di Kabupaten Sumba Timur dicabut dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

MENGESAHKAN :
FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
WAINGAPU, 30 APR 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
JUSUF WALIHANA, S.Pd
PEMUDA
NIP. 19630622 199503 1 003

Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumba Timur

Dra. Rambu Lika Atahumba

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 10 Juli 2008

BUPATI SUMBA TIMUR

t.t.d

UMBU MEHANG KUNDA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

Nomor : 204/PK.421.1/1.644/VII/2008
 Tanggal : 10 Juli 2008

NAMA TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR URUT	1	26
LAMA	2	TK TUNAS BANGSA
BARU	3	TK TUNAS BANGSA
NSS	4	0002411201026
NPSN	5	
DESA/KELURAHAN	6	DESA MATAWAI ATU
KECAMATAN	7	UMALULU

BUPATI SUMBA TIMUR

. t.t.d

UMBU MEHANG KUNDA

Untuk PETIKAN yang sah sesuai
 dengan aslinya :

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Sumba Timur

Dra. Rambu Lika Atahumba
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010 089 103

KONGESAHKAN :
 FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
 10 APR 2019
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN SUMBA TIMUR
 DINAS PENDIDIKAN
 SUMBA
 YUSUEVALUWANIA, SK
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP : 19630622 199503 1 003